

Abstraksi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 3 Tahun 2026

Tentang Penetapan Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, Dan Administrator Tingkat Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026

Keputusan ini ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu untuk menjaga tertib administrasi pada layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk Satuan Kerja KPU Kota Batu.

Nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dinilai cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Dasar Hukum Keputusan ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
8. Surat Kepala KPPN Malang Nomor S-1/KPN.1604/2026 perihal Penyampaian Permohonan Uang Persediaan Tahun Anggaran bagi Satuan Kerja di Lingkungan KPPN Malang;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Melalui keputusan ini, ditetapkan struktur personil pada aplikasi SAKTI KPU Kota Batu Tahun 2026 sebagai berikut:

Ahmad Najmi Faris (Operator Anggaran) dan Cindy Zefira Afiani (Operator Pembayaran)

Pejabat/pegawai yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan wewenangnya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2026, ditetapkan di Kota Batu, dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Batu, Rudi Gumilar.